

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melalui keluargalah manusia belajar berinteraksi dengan orang lain, karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dihadapi manusia setelah dilahirkan. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat, mempunyai peranan yang sangat besar dan mempengaruhi pembentukan kepribadian setiap anggota keluarga serta perkembangan masyarakat.

Rumah tangga adalah suatu komunitas atau jaringan yang hidup, suatu kawasan interaksi orang-orang yang diperkecil dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang kelak akan membentuk suatu keluarga, rumah bukan hanya sekedar tempat tinggal. Namun, rumah merupakan simbol tempat yang aman dan nyaman bagi masyarakat yang menginginkan kehidupan bahagia, tenteram, dan sejahtera.

Mengingat bahwa dalam rumah tangga semua warga negara berhak merasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 kekerasan dalam segala bentuknya. Terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan.¹

Kekerasan merupakan salah satu akar penyebab masalah mendasar dalam

¹Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol 10 No. 1 2019. hlm. 39. (<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/komunitas/article/download/1072/631>)

kehidupan manusia, yang mengarah pada ketakutan, rasa sakit atau kematian.² Korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah perempuan, kekerasan terhadap perempuan sering terjadi dewasa ini. Diantara jenis-jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap perempuan banyak mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dan masyarakat umum.³ Makna kekerasan secara konvensional adalah apabila manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental-psikologis aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya. Artinya kekerasan yang dialami oleh perempuan realitas jasmani dan mental-psikologis daya aktualitasnya tidak mampu merespon lingkungan.⁴ Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah krusial dan menjadi tantangan saat ini, banyak kasus perempuan menjadi korban karena kerentanan dan ketidakberdayaan.⁵ Hal ini menimbulkan keprihatinan terhadap perbuatan kekerasan terhadap perempuan terus disuarakan.⁶ Kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama, maka dari itu masyarakat dan negara wajib mengawasi dan bertanggung jawab dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan, pada saat ini menjadi polemik

² Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, Agus Satory, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Indonesia, *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol 8 No 03, 2022, Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, hlm. 769 (<https://doi.org/10.33751/palar.v8i3>.)

³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 7

⁴ Dheny Wahyudhi and Herry Liyus, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Sains Sosio Humaniora* Vol 4 No. 2, 2020, hlm. 505. (<https://scholar.google.com/citations?user=EtmOlNIAAAAJ&hl=id>)

⁵ Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, Aga Anum Prayudi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol 2 No 1, 2021, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 31 (<https://online.journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/12684>)

⁶ Rachelia Febriani Sormin, Dheny Wahyudhi, Aga Anum Prayudi, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Pampas: Journal Of Criminal*, Vol 2 No 3, 2021, Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm. 110 (<https://online.journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15267>)

dalam masyarakat yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang dikenal dengan istilah KDRT.

Kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masyarakat menjadi sebuah permasalahan yang cukup kompleks mengingat kekerasan dalam rumah tangga juga sering terjadi di samping permasalahan kekerasan pada umumnya, ada yang berbeda antara kejahatan dalam rumah tangga dengan kejahatan pada umumnya yakni terletak pada hubungan antara pelaku dan korban yang memiliki kedekatan baik secara personal maupun legal yang dapat berdampak pada kehidupan sosial di dalam masyarakat.⁷ Hubungan antara pelaku dan korban inilah yang memiliki karakteristik yang khusus, yang melibatkan hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan.⁸ Hubungan pekerjaan yang dimaksud seperti hubungan antara majikan dengan pekerja rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sosial. Seringkali tindakan kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi) disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik.⁹ Karena mereka menganggap masalah yang terjadi dalam rumah tangga merupakan aib yang harus ditutupi.

⁷Dheny Wahyudhi, Herry Liyus, *Op. Cit.*, hlm. 495

⁸Rosalin, Usman, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Kemanfaatan Hukum, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol 4 No 2, 2023, hlm. 1. (<https://online.journal.unja.ac.id/Pampas/article/download/27009/16219>)

⁹Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, hlm. 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya disingkat UU PKDRT yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal ini menitikberatkan pada korban kekerasan dalam rumah tangga didominasi oleh perempuan. Perempuan mempunyai risiko lebih tinggi untuk menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, karena masyarakat masih berpikir perempuan lemah dan kedudukan perempuan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Budaya sosial yang semakin menempatkan status perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini dibuktikan dari sudut pandang dalam pengambilan putusan, dimana laki-laki masih berkuasa.

Mengenai ruang lingkup rumah tangga menurut pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, bahwa ruang lingkup rumah tangga meliputi suami, isteri, anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Artinya bahwa pembantu rumah tangga termasuk dalam lingkup rumah tangga, sehingga jika menjadi korban atau sebagai pelaku tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam rumah tangga.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud pekerja rumah tangga selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan.

Pekerja rumah tangga memiliki hak-hak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 11 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bahwa:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- b. Bekerja pada jam kerja yang manusiawi;
- c. Mendapatkan cuti sesuai dengan kesepakatan PRT dan Pemberi Kerja;
- d. Mendapatkan upah dan tunjangan hari raya sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja;
- e. Mendapatkan jaminan sosial kesehatan sebagai penerima bantuan iuran;
- f. Mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai kesepakatan dengan pemberi kerja; dan
- g. Mengakhiri hubungan kerja apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kerja.

Jumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia sangat tinggi dan semakin tahun semakin meningkat. Menurut International Labour Organization (ILO) pada tahun 2009 menunjukan PRT sebagian besar perempuan dan anak-anak, secara global terdapat sekitar 100 juta di dunia, di antaranya sekitar 6 (enam) juta merupakan pekerja PRT migran dari Indonesia sedangkan sekitar 3 (tiga) juta pekerja domestik. Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization*-ILO) menyebutkan bahwa sampai tahun 2012 setidaknya terdapat 2,600 (dua juta enam ratus) penduduk Indonesia yang bekerja sebagai PRT. Sedangkan menurut Analisis Data Survey Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2008-2015 jumlah PRT meningkat, pada tahun 2015 PRT sekitar 4 (empat)

juta.¹⁰ Sementara menurut Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) jumlah PRT pada tahun 2022 mencapai 5 (lima) juta orang.¹¹

Keberadaan pekerja rumah tangga atau dikenal sebagai pembantu rumah tangga di Indonesia kurang mendapatkan penghargaan sehingga tidak mendapatkan perlindungan secara layak, baik hukum maupun sosial. Salah satu persoalannya yakni bahwa banyaknya PRT yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.¹² Kedudukan yang lemah dan rentan tersebut membuat PRT lebih mudah mendapatkan perlakuan diskriminasi yang berbentuk kekerasan. Jenis kekerasan yang terjadi pada mereka sangat beragam, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, ancaman, dan segala sesuatu yang dapat merugikan orang lain.¹³ Berdasarkan Catatan Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) dari tahun 2017-2022, lebih dari 2.600 (dua juta enam ratus) kasus kekerasan yang dialami oleh PRT.¹⁴ Jumlah tersebut belum menunjukkan keseluruhan kejadian, karena kelemahan posisi PRT seringkali membuat kasus-kasus kekerasan terhadap mereka tidak tersentuh oleh hukum.¹⁵ Disebabkan masih banyak yang tidak dilaporkan atau tidak diketahui.

¹⁰https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/presentation/wcms_553078.pdf . Akses 25 Agustus 2022, Pukul 15.00 WIB

¹¹<https://www.voaindonesia.com/a/jala-prt-400-an-pekerja-rumah-tangga-alam-kekerasan-pada-2012-2021/6399197>. Akses 25 Agustus 2023, Pukul 16.49 WIB

¹²Yasser Arafat, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Tindak Kekerasan," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 10 No. 1, 2022, Universitas Borneo Tarakan, hlm. 43. (<https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/view/182>)

¹³Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, Agus Satory, *Op.Cit.*, hlm. 770

¹⁴Lihat Keterangan Pers KomNas HAM RI, komnas HAM Mendukung Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) Untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia, 2023 ([https://www.komnasham.go.id/files/20230211-keterangan-pers-nomor-11-hm-00-\\$VBHH1C.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20230211-keterangan-pers-nomor-11-hm-00-$VBHH1C.pdf))

¹⁵Erly Pangestuti, "Tinjaun Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga," *Jurnal Yustitiabelen*, Vol 4 No 1, 2018, hlm. 30 (<http://www.jurnal.unita.org/index.php/yustitia/article/view/151>)

Pelaku Kekerasan biasanya menasar yang lemah sehingga seringkali menyiksa perempuan dan anak, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang merupakan kejahatan kemanusiaan.¹⁶ Namun, pada kenyataan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak selalu menduduki posisi yang kuat melainkan dapat dilakukan oleh posisi yang sama, seperti kekerasan yang dilakukan oleh sesama pekerja rumah tangga. Pekerja rumah tangga berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang PKDRT secara tegas menyatakan bahwa PRT termasuk kedalam lingkup rumah tangga dengan syarat PRT harus menetap dan tinggal di rumah tersebut.

Salah satu putusan kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga yakni, putusan nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. Bahwa Terdakwa I EVI, Terdakwa II SUTRIYAH, Terdakwa III INDA YANTI, Terdakwa IV PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V SAODAH dan Terdakwa VI PARIYAH bersama-sama METTY KAPANTOW, SO KASANDER dan JANE SANDER (para Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari-hari yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan September 2022 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Unit 01 Jalan Teuku Nyak Arif Nomor 8 Kebayoran lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan SITI KHOTIMAH jatuh sakit atau luka berat

¹⁶ Alfies Sihombing, Yeni Nuraeni, Agus Satory, *Op.Cit.*, hlm. 772

yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan para terdakwa. Diketahui dari keterangan para terdakwa bahwa sekitar bulan September 2022, SITI KHOTIMAH (Korban) ketahuan mencuri roti sarapan METTY KAPANTOW, menyebabkan METTY KAPANTOW marah dan memukul wajah korban dengan menggunakan tangan dan sendalnya, kemudian menyuruh para terdakwa lainnya memukul wajah korban secara bergantian menggunakan tangan kosong. Setelah kejadian tersebut para terdakwa bersepakat untuk memberi hukuman kepada korban apabila melakukan kesalahan, dimana METTY KAPANTOW meminta para terdakwa untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada korban dan mengirimkan kepada METTY KAPANTOW. Terdakwa I EVI, Terdakwa II SUTRIYAH, Terdakwa III INDA YANTI, Terdakwa IV PEBRIANA AMELIA, Terdakwa V SAODAH dan Terdakwa VI PARIYAH didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dimana Pertama berbentuk tunggal, dan alternatif kedua berbentuk berlapis (subsidiaritas), antara lain:

Pertama : Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Kedua : -Primair : Pasal 351 ayat 2 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

-Subsidiar : Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Majelis Hakim Dengan mempertimbangkan, memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Majelis Hakim menyatakan para terdakwa tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “Turut serta melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara berlanjut”. Serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. EVI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Terdakwa II. Sutriyah, Terdakwa III. Inda Yanti, Terdakwa IV. Pebriana Amelia, Terdakwa V. Saodah, dan Terdakwa VI. Pariyah Alias Riya dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Kasus diatas menyatakan para terdakwa I-VI yang bekerja seperti SITI KHOTIMAH (korban) yakni sebagai PRT di rumah METTY KAPANTOW dan SO KASANDER, juga turut serta melakukan kekerasan terhadap korban. Dalam Putusan Majelis Hakim diatas sudah tepat apabila dijatuhkan terhadap Terdakwa I. EVI, Terdakwa II. Sutriyah, Terdakwa III. Inda Yanti, Terdakwa IV. Pebriana Amelia, Terdakwa V. Saodah. Karena para terdakwa tersebut termasuk kedalam lingkup rumah tangga apabila dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Keterangan para terdakwa diatas jelas bahwa para terdakwa menyatakan bahwa mereka (Terdakwa I-V) sehari-hari tinggal di apartemen tersebut. Namun,

putusan tersebut tidak tepat apabila dijatuhkan untuk terdakwa VI. Pariyah Alias Riya karena terdakwa VI tidak menetap dan tinggal di apartemen tersebut. Artinya Terdakwa VI Pariyah Alias Riya tidak masuk ke dalam lingkup rumah tangga sehingga tidak dapat dipandang sebagai anggota keluarga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penjatuhan pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak tepat. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana dengan Pasal 351 ayat (1) atau ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan biasa, dengan pertimbangan Terdakwa VI. Pariya Alias Riya merupakan PRT yang tidak menetap. Dengan mempertimbangkan penerapan Pasal 351 ayat (1) atau ayat (2) KUHP tentang Penganiayaan biasa, Majelis Hakim dapat membuat putusan yang terpisah terhadap Terdakwa VI Pariyah Alias Riya dengan Terdakwa Lainnya.

Berkaitan dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Evi dengan pidana penjara selama 4 (empat tahun), vonis tersebut lebih berat dibandingkan terdakwa lainnya. Padahal terdakwa I melakukan perbuatan yang sama seperti terdakwa lainnya yakni melakukan serangkaian tindakan kekerasan terhadap korban. Seharusnya terdakwa I. Evi dijatuhkan pidana penjara yang sama dengan terdakwa lainnya.

Mengingat penggambaran diatas, penulis tertarik melakukan analisis lebih lanjut dengan judul: **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN KEKERASAN PADA PEKERJA RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel) ”**

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat perumusan masalah yang berkaitan dengan proposal skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Kekerasan Pada Pekerja Rumah Tangga Pada Perkara Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel?
2. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Undang-Undang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Mengetahui dan menganalisis Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Melakukan Kekerasan Pada Pekerja Rumah Tangga Pada Perkara Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.
2. Mengetahui dan menganalisis Dasar Pertimbangan Hakim Menerapkan Undang-Undang Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

Kemudian berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian proposal skripsi adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk penelitian tambahan dalam berbagai konsep ilmiah, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi kemajuan ilmu hukum pidana. Khususnya terkait penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada PRT.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat dan pendoman penegakan hukum agar tidak melanggar asas-asas hukum positif yang berlaku untuk kemaslahatan umum.

E. Kerangka Konseptual

Penulis memberikan definisi dan pemikiran terkait judul dengan memberikan definisi dan beberapa istilah yang ada, lebih spesifiknya sebagai berikut, guna memberikan gambaran yang jelas dan menghindari perbedaan interpretasi saat menginterpretasikan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Tindak Pidana

Simons, guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht Belanda, memberikan terjemahan *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana. Menurutny,

Strafbaar feit adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.¹⁷

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.¹⁸

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan (*violence*) menurut sebagian para ahli disebut sedemikian rupa sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum.¹⁹ Kekerasan dan pemaksaan yang meliputi tindakan seksual, psikologis, dan ekonomi serta dilakukan oleh seorang individu terhadap individu yang lain dalam hubungan rumah tangga atau hubungan yang intim.²⁰

¹⁷Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 224

¹⁸Repository, “Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Transaksi Keuangan, Dan Pencucian Uang”, (<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%2011.pdf>), 08 September 2023, Diakses pukul 15.15 WIB

¹⁹Achmad Doni Meidianto, *Alternatif Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Mediasi Penal*, Nas Media Indonesia, Makassar, 2021, hlm. 5

²⁰Sofia Hardani dkk, *Perempuan Dalam Lingkungan KDRT*, Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sultan Syahrir Kasim, Pekanbaru, 2010, hlm. 11

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

4. Pekerja Rumah Tangga

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud pekerja rumah tangga selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan kerumahtanggaan.

Berdasarkan kerangka konseptual yang dijelaskan diatas maka yang dimaksud penulis dengan “Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel)” ialah kajian tentang bagaimana penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap pekerja rumah tangga yang dilakukan oleh sesama pekerja rumah tangga yang menetap dan tidak menetap selama jangka waktu bekerja dalam rumah tersebut. Yang mana dalam hukum indonesia pada saat ini, aturan yang menyatakan pekerja rumah tangga termasuk kedalam lingkup rumah tangga terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

F. Landasan Teori

1. Teori Pemidanaan

a. Teori Absolut/Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” menyatakan pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.

Menurut Erdianto Effendi teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.²¹

²¹Erdianto Effendi, *Op.Cit.*, hlm. 23

b. Teori Tujuan/Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan magisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik, dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasanya dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

a. Prevensi Spesial (*Speciale Preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, di mana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.²²

²²*Ibid.*, hlm 74

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu:

- a. Pengaruh pencegahan
- b. Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral
- c. Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.²³

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori absolut dan teori relative, teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan kepada tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.²⁴

2. Teori Penyertaan (*Deelneming*)

Penyertaan (*deelneming*) pada suatu delik (*strafbaar feit*) adalah apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang.²⁵ Adapun bentuk-bentuk penyertaan terdapat dalam pasal 55 dan 56 kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat KUHP) adalah sebagai berikut:

²³Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 34

²⁴Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung, 2014, hlm. 23

²⁵Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999, hlm. 74

1. Orang yang melakukan (*pleger*), orang yang melakukan tindak pidana secara sendiri atau sering disebut dengan pelaku tunggal yang telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang telah ada.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), setidaknya ada dua orang, yang satu berperan sebagai yang menyuruh (*doen pleger*) dan yang satu lagi berperan sebagai yang disuruh (*plegen*). Jadi orang tersebut tidak melakukan tindak pidana secara sendiri, sesungguhnya yang melakukan tindak pidana adalah orang yang disuruh atau sering disebut sebagai perantara orang lain untuk melakukan tindak pidana.
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*), setidaknya ada dua orang atau lebih yang bekerja sama secara sadar, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) tindak pidana itu. Bahwa kedua orang itu telah melakukan tindak pidana.
4. Orang yang sengaja membujuk (*uitlokker*), orang yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain supaya untuk melakukan tindak pidana dengan cara memberikan sesuatu janji, penyalahgunaan kekuasaan dan martabat dengan kekerasan, ancaman, penyesatan dan tipu daya serta memberikan fasilitas atau sarana.
5. Orang membantu melakukan (*medeplichting*), orang membantu melakukan jika ia sengaja memberikan bantuan pada waktu atau sebelum (jika tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan.

G. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan mengenai penelitian dalam skripsi ini, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melakukan penelitian dengan perbedaan dan persamaan topik yang diteliti, sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Dita Wahyuni, Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan judul: “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polres Kerinci”, bagaimana penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal di polres kerinci serta apa dasar hukum mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
2. Penelitian oleh Melisa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, dengan judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Putusan Nomor. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs)”, bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana nomor. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs serta bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam perkara pidana nomor. 17/Pid.Sus/2015/PN.Mrs.
3. Penelitian oleh Jeane Marsela Yanmiano, Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, bagaimana

pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini serta bagaimana kebijakan pengaturan perlindungan hukum pekerja rumah tangga dimasa yang akan datang.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang merupakan ciri khas dalam penelitian ilmu hukum, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif yang merupakan ciri khas dari ilmu hukum itu sendiri yang meneliti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, asas, dan teori yang berkaitan dengan hukum pidana. Menurut Irwansyah: “Penelitian hukum normatif, doktrinal, atau dogmatik (research in law) merupakan metode penelitian yang dipandang paling sesuai dengan tujuan hukum, dan menjadi metode paling tepat dan penting dalam arus utama disiplin hukum”.²⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki: “Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi”²⁷

²⁶Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, hlm. 96

²⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm. 35

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.²⁸ Pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.²⁹

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam proposal skripsi ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). “Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.³⁰

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi dilapangan.³¹

Pendekatan kasus atau *case approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan

²⁸Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 147

²⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju*, Bandung, 2008, hlm.

³⁰Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 133

³¹*Ibid.*, hlm. 138

dengan cara melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam proposal skripsi ini adalah:

- a. Berdasarkan penjelasan yang dijelaskan oleh Suratman dan Philipis Dillah, bahan hukum primer terdiri dari: “perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim”.³²
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu:
 - a) Hasil karya ilmiah, jurnal dari kalangan hukum yang berkaitan dengan judul penelitian
 - b) Teori-teori hukum
 - c) Situs internet dan websiter yang berbasis hukum yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Hukum

³²Suratman Philipis Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfaberta, Bandung, 2015, hlm. 67

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti yaitu dengan penjabaran pengaturan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penulis juga akan menilai beberapa sumber jurnal, buku, serta bahan hukum lain yang berkaitan dengan penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan pada pembantu rumah tangga.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan proposal skripsi ini, maka penulis akan menggambarannya dalam suatu rangkaian yang disusun secara sistematis. Maka penulis akan memberikan gambaran sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN KEKERASAN PADA PEKERJA RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel)

Bab ini berisikan tinjauan umum mengenai tindak pidana, pelaku, kekerasan dalam rumah tangga, pekerja rumah tangga.

**BAB III PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG MELAKUKAN KEKERASAN PADA PEKERJA
RUMAH TANGGA (Analisis Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN
Jkt.Sel)**

Bab ini merupakan pembahasan dari perumusan masalah yaitu mengenai penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kekerasan pada pekerja rumah tangga pada perkara nomor 255/pid.sus/2023/pn jkt.sel dan dasar pertimbangan hakim menerapkan undang-undang pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi penutup dari penulisan skripsi yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dalam bentuk jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, diikuti saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.